



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No.179 Telepon (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

NOMOR 421 / 11275 - Disdik

Tentang


IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK
AL - ILYAS KEC MALANGBONG KAB GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Membaca** : Surat Permohonan Ketua Yayasan Al - Ilyas Kec. Malangbong Nomor 01/Pan-PP/V/2005 tanggal 16 Mei 2005
- Menimbang** : a. bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
3. Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1990, No.38 Tahun 1992 dan Nomor 39 Tahun 1992
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0173/0/1983 jo Nomor 0262/0/1984, Nomor 0486/U/1992, Nomor 0125/U/1994 jo Nomor 002/U/1995; Nomor 105/0/1994
5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 018/C/Kep.I/1983
6. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4677/C/I/1991 tentang petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
7. Perda Kab.Garut Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Garut sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Garut No 6 Tahun 2002
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan Dasar Kec. Malangbong Nomor 008/116-Disdik/2005 tanggal 16 Juni 2005
2. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Malangbong Nomor 453/54/Kec tanggal 15 Juni 2005
3. Surat Keterangan dari Kepala Departemen Agama Kab. Garut nomor Kd.10.5.4/2/PP.007/574/2005 tanggal 29 Juni 2005

M E M U T U S K A N

- Menetapkan Pertama** : Memberi ijin kepada :
Nama Yayasan : Yayasan Al - Ilyas
Alamat Yayasan : Jl. Panyingkiran Malangbong Ds. Mekarsan Garut 44188
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan
Nama Sekolah : AL - ILYAS
Alamat Sekolah : Kp/Ds. Mekarsan Kec. Malangbong Garut
Mulai Pelaksanaan : 2005/2006
- Kedua** : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melaksanakan daftar ulang (herrgistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Sub Dinas Pra Sekolah dan Pendidikan Dasar pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
- Ketiga** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendikbud RI Nomor 0486/U/1992, maka pemberian ijin tersebut pada diktum pertama akan dicabut kembali
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu



Tembusan :

1. Bupati Kabupaten Garut
2. Camat Kecamatan Malangbong
3. Kepala UPTD Pendidikan Dasar Kec. Malangbong
4. Ketua IGTKI Kab. Garut



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 Tlp (0262) 233155 Kode Pos 44151 Garut

SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD (HER-REGISTRASI)

Nomor : DK.400.3.1 // 2024-Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dengan ini menerangkan :

Nama Lembaga PAUD	:	TK AL-ILYAS
Nama Pimpinan	:	Yani Diniyati, S.Pd
Nama Penyelenggara	:	Yayasan Jihad Bilqist
Jenis Layanan PAUD	:	Taman Kanak-Kanak (TK)
Alamat Lembaga	:	Kp. Cipeuteuy Rt.03/Rw.01
Kelurahan / Desa	:	Mekarasihi
Kecamatan	:	Malangbong
Kabupaten	:	Garut

Telah memiliki izin pendirian Lembaga PAUD dari Dinas Pendidikan Kabupaten Garut

Nomor	:	421.1/4121-Disdik
Tanggal	:	30 Juni 2005
NPSN	:	69826606

Lembaga PAUD tersebut telah melakukan daftar ulang (her-registrasi) Pada Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
Surat Keterangan ini berlaku selama 2 (Dua) tahun mulai 28 Agustus 2023 sampai dengan 28 Agustus 2025.

Garut, 28 Agustus 2023

an, Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Garut
Kepala Bidang PAUD dan Dikmas



H. Mohammad Yusuf, S.Sos.,M.Pd
NIP. 196807061986031005